

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS KESEHATAN,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA

PUSKESMAS BULUSPESANTREN II

Gundul RT 01/01, Rantewringin, Buluspesantren Kode Pos 54391 Telp.: 02873881609 email: puskesmasbuluspesantren2@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN Tindakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	 a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE. b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan. c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. e. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat. f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu identitas : KTP/SIM/KKb. Kartu berobat (pasien lama)c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	 a. Undang - undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 a. Pasien datang b. Petugas melakukan skrining, jika pasien gawat darurat langsung masuk ruang tindakan, apabila non gawat darurat diarahkan ke ruang pemeriksaan umum. c. Petugas mengarahkan keluarga pasien menuju loket pendaftaran. d. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien. e. Petugas melakukan informed consent kepada pasien. f. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan dan mengarahkan keluarga pasien untuk ke kasir (pasien umum). g. Petugas mengantar pasien menggunakan ambulans menuju rumah sakit. h. Jika tidak diperlukan rujukan eksternal, petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang obat. i. Pasien pulang
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Respon time < 5 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@pkmbuluspesantren2),atau no whatsapp (081327670956) b. Petugas mencatat semua pengaduan c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon/ No

		Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan.
8.		a. Meja anamnesa/ meja perawat
	Prasarana	b. Stetoskop
	(Fasilitas)	c. Meja periksa/ meja dokterh. Senter
		d. Tempat tidur periksa
		e. Alat tindakan
		f. Tensimeter
		g. Thermometer
		h. Senter
		i. Timbangan
		j. Metline
		k. Microtois
		1. Elitex
9.	I =	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)
		b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	3 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	
		operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan
43	Days many as a last a ward	diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internat	a. Kepala Puskesmas
		b. Tim Mutu Puskesmas
4.2	la maina an	c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan	 a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.
	Keselamatan	b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari
	Pasien	pungutan liar.
14.	Evaluasi	a. Lokakarya Mini Bulanan
'	Kinerja	b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung
	Pelaksana	terkait kinerja dan kedisiplinan
		c. Survei kepuasan pasien
		c. Jui vei Kepuasaii pasieii

Ditetaptakn di : Kebumen

Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPADA PUSKESMAS BULUSPESANTREN II,

drg. Nurul Udi Astuti